

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MILITER TIDAK HADIR TANPA IZIN YANG
DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Karyono

NIM: 30301900500

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MILITER TIDAK HADIR TANPA IZIN YANG
DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**



Diajukan Oleh:

Karyono

NIM: 30301900500

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH

NIDN: 06-2005-8302


Tanggal: 25 Januari 2023

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MILITER TIDAK HADIR TANPA IZIN YANG
DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Karyono
NIM: 30301900500

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,




Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H
NIDN: 062-0066-801

Anggota

Anggota



Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN: 06-2005-8302



Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN: 062-0058-302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 060-7077-601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karyono
NIM : 30301900500

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Januari 2023



Karyono
NIM: 30301900500

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karyono
NIM : 30301900500
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Januari 2023

Yang menyatakan,



Karyono

NIM: 30301900500

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Tidak ada yang bisa memberimu kebahagiaan sejati kecuali Allah (Tuhan)."

"Rezeki dari Allah itu pasti cukup untuk hidup, tapi tak akan cukup untuk gaya hidup."

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Kedua Orang Tua saya, Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Januari 2023



Karvono

NIM: 30301900

ABSTRAK

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus indisipliner yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek domino terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek domino yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer, dan mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Pelaksanaan Penyidikan dalam hukum acara pidana militer sebagaimana yang tercantum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 99 mengenai pelaksanaan penyidikan, bahwa penyidik telah mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana kemudian disertai dengan adanya pelimpahan dari Komandan Satuan / Ankom kepada pihak penyidik polisi militer. Dengan adanya pelimpahan tersebut pihak penyidik menindak lanjuti dengan langkah-langkah pembuatan laporan polisi, pemanggilan saksi, pemanggilan/penangkapan tersangka, permohonan alat / barang bukti atau surat-surat, penahanan. Hambatan yang dialami penyidik selama masa penyidikan adalah tempat tinggal prajurit di luar kawasan satuan/militer sehingga menyulitkan pengawasan dan pelaku yang melarikan diri hilang jejak sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan pencarian.

Kata Kunci: THTI, Tindak Pidana, Penyidikan Militer, Hukum Militer

ABSTRACT

The Law on Disciplinary Discipline for TNI soldiers is urgently needed considering the widespread disciplinary cases involving TNI personnel which have attracted the attention of the public at this time. These cases are a violation of the TNI Soldier Disciplinary Law which has injured the Indonesian military institution. Violation of disciplinary law Absence without permission (THTI) is an act or action that is included in a military crime because it is regulated in Article 86 of the Criminal Procedure Code. Every TNI member is a legal subject who can commit criminal acts and can also be subject to punishment in the form of criminal sanctions as a result of his actions. In order to support and guarantee the implementation of the duties and roles of the TNI, special regulations have been made that apply to every member of the TNI, in addition to general regulations. So if a member of the TNI commits a violation or crime, even the slightest, it will definitely have an impact and a domino effect on the unit or community he leaves behind. The domino effect caused by members of the TNI will harm the entire unit. The purpose of this study is to identify and analyze investigations into THTI military crimes committed by the TNI, and to identify and analyze obstacles and solutions to investigations into THTI military crimes committed by the TNI.

This research is a type of empirical juridical research, or This is called field research, which is studying legal provisions applies and what happens in reality in society.

Implementation of investigations in military criminal procedure law as stated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice chapter 99 regarding the implementation of investigations, that investigators already know, receive reports about the occurrence of an event that should be suspected of constituting a criminal act then accompanied by the presence of delegation from the Unit Commander / Ankum to the military police investigator With this delegation the investigators followed up with the steps of making a police report, summoning witnesses, summoning/arresting suspects, requesting tools/evidence or letters, detention. Obstacles experienced by investigators during the investigation period were the soldiers' residence outside the unit/military area, making it difficult for surveillance and perpetrators who fled lost their traces, which required time to search.

Keywords: THTI, Crime, Military Investigation, Military Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<u>BAB II</u> TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan Militer.....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI)	37
C. Tinjauan Umum Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Menurut Islam	62
<u>BAB III</u> HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang Dilakukan oleh Militer	66
B. Hambatan dan Solusi Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer.....	81
<u>BAB IV</u> PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara,¹ Tentara Negara Indonesia (selanjutnya disingkat TNI)² dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat TNI juga tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat, hanya saja TNI mempunyai Hukum Acara Pidana tersendiri. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut pendapat Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

² *Ibid*

Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah “untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri.”³

Untuk usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri khususnya Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pembinaan sebaik-baiknya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.⁴ Seperti kita ketahui bahawa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era

³ Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, h. 45.

⁴ Faisal Farhan, Skripsi tentang “*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, h. 1.

yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit.

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa “tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya”. Oleh karena itu keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Militer disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban.” Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Militer dijelaskan bahwa hakikat hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin Militer.⁵

Sebagai bagian dari alat pertahanan dan keamanan negara, dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia, baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun sebagai warga NKRI, TNI bukan merupakan kelas tersendiri, tapi karena adanya beban kewajiban

⁵ Afifudin Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Jurnal USM Law Review, Vol 1, No 1 (2018)

Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara professional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dalam upaya menegakkan tata kehidupan bagi militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya yang sejalan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, tatkala menemui berbagai kendala. Salah satunya ialah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang dilakukan oleh personil militer.

Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI.⁶

Sehubungan dengan kedisiplinan, Oktoberiandi menyatakan bahwa disiplin adalah kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Prajurit TNI telah mendapatkan pelatihan kedisiplinan selama Pendidikan Dasar Prajurit (Diksarjurit) dan Pendidikan Pertama (Dikma), dan saat berdinas sudah

⁶ Nurdin, Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Legal Spirit*, Vol 3, No 1, 2019

seharusnya kedisiplinan yang dimiliki terus dipupuk dan dikembangkan dalam kehidupan prajurit TNI. Karena disiplin merupakan dasar utama dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Terlambat dalam mengambil keputusan akan membuat rangkaian kegiatan dibelakangnya juga terlambat. Selain itu jika terjadi ketidakdisiplinan, maka akan mengakibatkan kecelakaan, menghilangkan nyawa manusia, menghancurkan alutsista dan yang pasti TNI, negara dan rakyat Indonesia akan mengalami kerugian besar. Ketidakdisiplinan akan merusak tatanan, aturan dan sistem baik yang telah disepakati dan sedang berjalan.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus indisipliner yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.

Sebagai alat utama pertahanan negara, TNI wajib memiliki jiwa disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mentaati peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin mentaati peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus

yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan militer. Peraturan hukum militer inilah yang di terapkan kepada seruruh TNI baik TNI angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Menurut lembaga yang kini dipimpin oleh Mufti terpilih yaitu Syekh Syaumi Ibrahim Abd el-Karim Allam tersebut, Islam menegaskan bahwa

pekerjaan adalah salah satu bentuk amanat yang wajib ditunaikan oleh si penanggungjawab. Jika amanat yang dimaksud itu tak ditunaikan maka ia dinyatakan telah berkhianat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 58).

Penegasan tentang pentingnya menunaikan amanat ini juga tertuang di ayat ke-8 surah al-Mu’minuun. “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

Sebuah hadis juga menguatkan status pekerjaan itu sebagai bentuk tanggungjawab. Rasulullah SAW menyatakan bahwa, tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas tugasnya. Dengan demikian, maka seorang pegawai negeri ataupun swasta bertanggungjawab atas kewajiban yang ia emban. Tugasnya tersebut, akan dipertanyakan kelak di akhirat.

Tidak hadir tanpa ijin adalah bentuk pengkhianatan terhadap pekerjaan itu. Termasuk beranjak meninggalkan pekerjaan sebelum jadwal resmi yang ditetapkan. Kecuali jika alasan meninggalkan pekerjaan sebelum jam resmi berakhir itu ialah perintah dari atasan. Jika tidak, maka aktivitas ilegal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak**

Pidana Militer THPTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana militer THPTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer?
2. Apa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana militer THPTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa penyidikan tindak pidana militer THPTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer.
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana militer THPTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang penyidikan tindak pidana militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penyidikan tindak pidana militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang penyidikan tindak pidana militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan

keamanan Nasional.⁷ Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era otoritarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

3. Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI)

⁷ Faisal Farhan, Skripsi tentang “*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, h. 1.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

F. Metode Penelitian

Memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm 97

diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.⁹

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai adanya tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang Dilakukan oleh Militer. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁰ *Ibid*

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Pomdam IV/Diponegoro sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Pomdam IV/Diponegoro.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber Kapten Cpm Sukristiyanto.

b) Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹¹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP)
- d) Pasal 86 ke-1 KUHPM

¹¹ Rony Hanaitijio Soemitro, *Op. Cit*, hlm 24

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelanggaran hukum militer dan hukum pidana.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran hukum militer dan hukum pidana.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

a) Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Pomdam IV/Diponegoro. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Kapten

Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro.

b) Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan,

spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum penyidikan militer, tinjauan umum tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) menurut islam

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) di Pomdam IV/Diponegoro dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) di Pomdam IV/Diponegoro.

BAB IV: Penutup

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan Militer

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana militer yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan penyidik yang sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.¹³

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan

¹² <https://yuridis.id/pasal-1-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/> diakses pada 2 Januari 2023

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994.

- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁴

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.¹⁵

¹⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002

¹⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984. hlm 30

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹⁶

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun

¹⁶ *Ibid*, hlm. 121-122

1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.¹⁷

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

2. Tinjauan Umum Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer

a) Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer

Penyidikan dalam hukum acara pidana militer sebagaimana yang tercantum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 99 mengenai pelaksanaan penyidikan, bahwa penyidik telah mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana kemudian disertai dengan adanya pelimpahan dari Komandan Satuan / Ankom kepada pihak penyidik polisi militer. Dengan adanya pelimpahan tersebut pihak penyidik menindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Yahya Haharap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm 101

¹⁸ Riky Pribadi, Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *Journal Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1 (2021)

1) Pembuatan Laporan Polisi

Dalam pembuatan Laporan Polisi terdapat hal-hal yang harus di perhatikan diantaranya format daripada Laporan Polisi itu sendiri, yang adalah syarat materiil, artinya bahwa isi daripada Laporan Polisi harus memuat unsur tindak pidana yang mengharuskan adanya campur tangan penyidik Polisi Militer karena Laporan Polisi tersebut merupakan dasar hukum proses bagi penyidik untuk melakukan penyidikan atas suatu kasus baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer.

2) Pemanggilan Saksi

Sesuai dengan bunyi pasal 112 KUHP dan pasal 71 (1) huruf g Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa:

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan Surat Panggilan yang sah dengan memperhatikan tanggung waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dan hari seseorang itu harus diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang di panggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali

lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Dalam proses pemanggilan terhadap para saksi terkait kasus penggelapan tersebut pihak penyidik langsung membuat surat panggilan dengan format Surat Panggilan yang ada (copy terlampir) kepada Komandan Satuan, saksi dengan tembusan sesuai dengan kebutuhan guna dimintai keterangan oleh penyidik lebih lanjut terkait dengan kasus penggelapan tersebut. Dasar hukum pasal 103 ayat 5 UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai proses pemanggilan saksi.

Mekanisme dan prosedur pemanggilan saksi dalam proses penyidikan diatur sebagai berikut:

1) Saksi Umum atau Saksi Sipil

Dalam proses pelaksanaan pemanggilan sama dengan proses pemanggilan saksi dari militer, hanya perbedaan pada yang ditujukan kepada Pejabat /Kepala Instansi, misalnya saksi dari seorang Pegawai Negeri Sipil harus melalui Kepala Instansi terkait, sedangkan apabila saksi dari warga sipil maka di tujukan kepada Kepala Kelurahan/desa dengan tembusan ketua RW atau RT setempat.

2) Saksi Militer

Proses Pemanggilan dari saksi anggota militer sesuai dengan Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer, untuk proses pemanggilan diantaranya saksi militer, proses pemanggilan saksi militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ditujukan kepada komandan kesatuan dengan tembusan kepala staf atau saksi yang dimaksud.

Saksi Militer Proses Pemanggilan dari saksi anggota militer sesuai dengan pasal 71 UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk proses pemanggilan diantaranya saksi militer, proses pemanggilan saksi militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ditujukan kepada komandan kesatuan dengan tembusan kepala staf atau saksi yang dimaksud.

3) Pemanggilan Tersangka

Proses pemanggilan tersangka tidak jauh berbeda dengan proses pemanggilan terhadap saksi yakni dengan mengirimkan Surat Panggilan terhadap kepada Dansat/Ankum tersangka yang selanjutnya disertai keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang dilakukan tersangka tersebut. Dengan adanya Surat Panggilan tersebut, Komandan Satuan dan atau Kepala Instansi wajib memerintahkan kepada tersangka untuk menghadiri Surat Panggilan. Dalam pemanggilan tersangka dari seorang sipil, membuat surat panggilan ditujukan kepada ketua

RT setempat dengan tembusan Kepala Desa guna memenuhi surat panggilan tersebut.

Sesuai dengan bunyi pasal 71 ayat (1) huruf a dan g bahwa “Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau di duga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang.”:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - b. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- 4) Permohonan Alat / Barang Bukti atau Surat-surat Untuk melengkapi berkas perkara suatu tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer disamping adanya keterangan para saksi dan tersangka harus dilengkapi dengan alat / barang bukti atau surat-surat yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan berkas perkara dalam tindak pidana umum maupun militer adalah sinkronisasi antara keterangan para saksi, pengakuan tersangka, absensi, dan surat pelimpahan penanganan atas kasus tersebut dari Komandan Satuan yang bersangkutan.

Selain hal tersebut diatas juga harus dilampirkan surat- surat yang terkait dengan pemberkasan itu sendiri seperti halnya:

- 1) Surat perintah penyidikan,
- 2) Surat perintah penyitaan, surat perintah dari Komandan Satuan yang memerintahkan untuk menyita alat / barang bukti.
- 3) Berita acara penyitaan, alat / barang bukti
- 4) Surat keputusan penahanan sementara dari Dansat / Ankum
- 5) Surat perintah penahanan
- 6) Berita acara penahanan
- 7) Surat keputusan pembebasan dari penahanan
- 8) Surat perintah pembebasan
- 9) Berita acara pembebasan dari penahanan

Dalam sebuah prakteknya, rangkaian suatu penyidikan dalam hukum acara pidana militer dimulai dengan adanya pihak korban melaporkan tindak pidana kepada pihak UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer), oleh pihak UP3M kemudian diolah dalam hal ini merupakan suatu layanan pengaduan atau laporan baik melalui surat, hadir langsung, ataupun telepon baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pihak UP3M membuat suatu laporan polisi dilanjutkan berita acara di TKP (Tempat Kejadian Perkara) apabila memang ada terjadi tindak pidana maka harus dilengkapi dengan Bagan Keadaan atau Skep Bagan yaitu merekonstruksi ulang dan memberikan suatu gambaran yang lain pada tindak pidana yang

terjadi, setelah itu membuat laporan pelaksanaan tugas, pemeriksaan saksi, saksi ahli, surat pemanggilan saksi kemudian dilimpahkan kepada penyidik. Namun perlu untuk dipelajari oleh penyidik kasus tersebut sebelum dikirim ke Otmil dan Papera.

b) Pihak-pihak Yang Berwenang Dalam Penyidikan

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: SKEP/711/Y/1989 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan ABRI, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Darurat Tahun 1958 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. Selain itu sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 ayat 1 yang berbunyi:

Penyidik adalah:

- 1) Atasan yang Berhak Menghukum;
- 2) Polisi Militer; dan
- 3) Oditur.

Proses penyelesaian pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses putusan. Tahapan-tahapan tersebut hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda.

Jika dalam Peradilan Umum adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

- 1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “Pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer”, yaitu Polisi Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor I Darurat Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.

Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai Institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

- 1) Komandan Satuan selaku Ankuam dan atau Papera.
- 2) Polisi Militer selaku Penyidik.
- 3) Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut Umum, Eksekutor.
- 4) Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut Undang-undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku Ankuam adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini

disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor I Drt. Tahun 1958.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor I Drt. Tahun 1958, hak penyidik adalah:

- 1) Para Ankom terhadap anak buahnya.
- 2) Tiap-tiap anggota kepolisian Angkatan masing-masing.
- 3) Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer.
- 4) Pegawai Penyidik diatur oleh KUHP.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor I Drt. Tahun 1958, hak membuat BAP menurut Undang-Undang adalah Pembantu Jaksa (penyidik) yaitu:

- 1) Para Ankom terhadap anak buahnya (tidak dibawah jaksa).
- 2) Perwira Kepolisian Angkatan di lingkungan masing-masing.
- 3) Bintara Polisi yang diangkat.
- 4) Anggota TNI yang ditunjuk terhadap Perkara tertentu.

Keputusan PANGAB Nomor: Skep/04/P/11/1984, tanggal 4 April 1984 tentang penyelenggaraan POM di Lingkungan ABRI (Skep/711/X/989). Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdianya, maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Peran Oditur Militer selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga bertindak sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima Berita Acara Pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara

(Skeppera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.¹⁹

c) Tinjauan umum Polisi Militer

Corps Polisi Militer merupakan salah satu Corps di lingkungan TNI dan sebagai Satuan Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Pimpinan Satuan dalam menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Polisi Militer bertugas di wilayah penegakan hukum, pada kepemilikan militer dalam hal ini adalah bagian-bagian yang sangat terkait dengan kemiliteran dan mengenai anggota militer, keamanan instalasi, perlindungan pribadi perwira militer senior, pengaturan tahanan perang, tahanan militer, pengendalian lalu lintas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi Polisi Militer merupakan anggota tentara yang menjalankan tugas selaku polisi untuk menjaga ketertiban atau disiplin anggota tentara yang lain.²⁰

Pada tahun 2004, Panglima TNI saat itu telah mengeluarkan surat keputusan bernomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisi militer di lingkungan TNI yang dilaksanakan oleh

¹⁹ Kristopheros Imanuel Mewengkang, Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 1 (2018)

²⁰ Muhammad Faisal dkk, Optimalisasi Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum di Wilayah Lantamal V Surabaya, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol 3, No 2 (2017)

masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) untuk TNI AD, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk TNI AL dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) untuk TNI AU.

Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI AD yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AD sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi polisi militer.

Corps Polisi Militer Angkatan Darat mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan Satuan dalam hal penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD untuk menegakkan Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, Polisi Militer Angkatan Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²¹

1) Fungsi Organik

Pembinaan kecabangan, menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan pembinaan organisasi, kesiapan kesatuan, penelitian

²¹ Sucipto Sucipto dkk, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7 No 4 (2022)

dan pengembangan, pengembangan sistem dan prosedur pembinaan tradisi corps untuk mewujudkan kemampuan kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat, Pembinaan Pendidikan dan Latihan, menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Kecabangan Polisi Militer, Pembinaan Provost Satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat

- a. Penegakan Disiplin dan Tata Tertib.
- b. Penegakan Hukum
- c. Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrim Pamfik). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- d. Penyidikan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pembinaan dan Operasional Penyidikan Perkara Pidana, serta penyelenggaraan Laboratorium Kriminalistik.
- e. Pengurusan Tahanan dan Tata Tertib Militer.
- f. Pengurusan Tahanan Bahaya Operasi Militer, Tahanan Perang dan Interniran Perang.
- g. Pengawasan Protokoler Kenegaraan.

h. Pengendalian Lalu Lintas Militer dan penyelenggaraan SIM TNI AD.

Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) berada di lingkungan TNI AU yang merupakan pelaksana dari fungsi kepolisian militer di jajaran TNI Angkatan Udara. Tidak jauh berbeda dengan fungsi POMAD di lingkungan TNI AD, diberikan wewenang penuh untuk mengatur ketertiban serta menyelesaikan segala persoalan yang mempunyai sangkut paut dengan urusan kriminal atau kepolisian yang terjadi di masing-masing pangkalan udara. Melaksanakan pengamanan terhadap pesawat udara yang akan dipakai dalam setiap operasi udara.

Disamping tugas utamanya, Polisi Militer Angkatan Udara juga bertindak sebagai Ajudan, Combat Intelijen, mengeluarkan Kartu-kartu Tanda pengenal serta surat-surat izin lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 10 yang berbunyi: Angkatan Udara bertugas:

- a. Melaksanakan tugas tni matra udara di bidang pertahanan.
- b. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta

d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Sama halnya dengan fungsi dan tugas masing-masing dari 2 (dua) matra, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Udara, tugas dari Angkatan Laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 yang berbunyi:

Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah *delik*,

sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang - Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:

- a) *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c) *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 18

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni: Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”. Sementara Jonkers merumuskan bahwa: *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*ederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²³

Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari karya Lamintang, sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

²³ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No 1 (2020)

Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah: Suatu tindakan melanggar hukum melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan *Utrecht* lebih menganjurkan pemakaian istilah pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met deon*, negatif/maupun akibatnya) Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Penggunaan istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno adalah sebagai berikut Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tunduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal - pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir semua selalu dipakai kata “perbuatan”.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya hukum acara pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana”

Demikian halnya dengan *satocid* Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*), dan/

atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*). Istilah perbuatan menurut Satichid adalah berarti melakukan, berbuat (*active handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristia tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana *straabaarfeit* yang telah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Bukan saja Satocid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (*strafbaarfeit*), tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna *strafbaarfeit*. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya jatuh pada istilah delik. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam Bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu). Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk - bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schild*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu

dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal

53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³² Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit)

adalah:

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

4) Dipertanggungjawabkan.²⁴

3. Saksi Pidana

a) Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.²⁵ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁶

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm.81

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

²⁶ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁷

b) Macam-macam Sanksi Pidana

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 195.

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:²⁸

1) Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.²⁹

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.³⁰ Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang

²⁸ Fernando I Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3 No. 3 (2014)

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 294

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika. Aditama, Bandung. 2014, hlm.153

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.³¹

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.³²Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya

³¹ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset, Palembang, 2016, hlm. 35

³² Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.175

kejahatan yang dipandang sangat berat,³³ yaitu sebagai berikut:

- i. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- ii. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- iii. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- iv. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- v. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- vi. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- vii. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- viii. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).

³³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 59

ix. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³⁴ Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

i. Sistem Pennsylvania/Cellulaire System, dalam system Pennsylvania terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali

³⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 95


digunakan di Pennsylvania, karena itu disebut Sistem Pennsylvania.

- ii. Sistem Auburn, dalam system Auburn yang disebut juga system Silent, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
- iii. Sistem English/Progresif, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³⁵

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

- i. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.

³⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 147

- 
- ii. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
 - iii. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
 - iv. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.³⁶

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara

³⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23.

dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- i. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut.³⁷ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- ii. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.³⁸
- iii. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam.
- iv. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.³⁹

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

³⁷ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁸ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁹ Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- i. Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- ii. Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
 - 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - 2) Orang-orang perempuan
 - 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- iii. Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini.

Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁴⁰

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 124.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁴¹

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- i. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- ii. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁵¹

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang

⁴¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, hlm. 189

hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁴²

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁴³

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama

⁴² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Ujungberung, Bandung, 2010, hlm. 130.

⁴³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015 hlm. 302

dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁴⁴

a. Pencabutan hak-hak tertentu Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:⁴⁵

i. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

2) Hak memasuki angkatan bersenjata;

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

4) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau

⁴⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 125.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 211-212.

pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;

6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

ii. Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan

barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur

dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁴⁶

- i. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- ii. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- iii. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁴⁷ Dan tata caranya

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 45

diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- i. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- ii. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “*hafd straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnaha dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁴⁸

⁴⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:⁴⁹

- i. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- ii. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

c) Tinjauan Umum Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI)

Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) adalah tidak hadirnya anggota militer tersebut tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari atau 24 jam dan tidak lebih dari 30 hari. Perbedaan mendasar antara Tidak Hadir

⁴⁹ Pasal 44 dan 45 KUHP

Tanpa Ijin (THTI) dan Desersi adalah dari segi waktunya. Tidak Hadir Tanpa Ijin adalah perbuatan mangkir dari tugasnya selama lebih dari 3 hari dan kurang dari 29 hari, sedangkan Desersi adalah meninggalkan tugas dinasnya lebih dari 30 hari. Selain itu perbedaannya adalah niat pelaku untuk meninggalkan kewajiban dinasnya. Desersi pelaku ingin meninggalkan dinas selama-lamanya sedangkan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) hanya berniat untuk mangkir dari tugasnya untuk waktu yang tidak ditentukan.

Tersangka tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dikenai Pasal 86 ke-1 KUHPM yang berbunyi:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin di ancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

C. Tinjauan Umum Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Menurut Islam

Tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), tidak mencerminkan perbuatan umat muslim yang baik. Karena Islam mengajarkan disiplin dalam bekerja

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam, banyak ayat al-Quran dan hadist, yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan. Antara lain disebutkan dalam surah An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. an-Nisâ [4]: 59)

Bekerja hendaklah bisa selalu mempunyai komitmen pada ajaran agamanya yaitu Agama Islam untuk memperkuat akidah yang dianutnya. Akidah adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran agama yang dianutnya, ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agamanya dapat mendorong seseorang bersikap disiplin. Hal yang menunjukkan patuh dalam ajaran agamanya adalah beribadah. Ibadah adalah perilaku pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritual-ritual yang berkaitan dengan agamanya. Unsur yang ada dalam ibadah adalah mencakup pemujaan, kultur serta hal-hal yang menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya (istiqomah). Komitmen dan konsekuensi seseorang dalam menjalankan ritual keagamaannya mampu membangun sikap disiplin pada seseorang. Berdasarkan dari ketujuh subjek rata-rata memiliki pernyataan yang sama yaitu ketika bekerja kemudian mendengarkan adzan hal yang dilakukan subjek adalah langsung meninggalkan pekerjaan untuk melakukan ibadah sholat. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa Ayat 103 yang menjelaskan bahwa Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ ﴾

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

“Maka apabila kamu telah menyaksikan shalat(mu), ingatlah Allah agar di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu terbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (An-Nisa Ayat 103).

Bekerja didalam suatu organisasi bukan hanya mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku tetapi bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah di berikan terhadap pekerja, bahwa disiplin kerja itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan dan bekerja harus bisa selalu datang tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah dikemukakan oleh Kasmaningtyas yang menyatakan bahwa disiplin merupakan sikap tanggung jawab dan ketaatan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Harlie disiplin kerja merupakan kebijaksanaan yang menuju ke arah rasa tanggung jawab dan kewajiban bagi karyawan untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ditempat karyawan itu bekerja. Hal tersebut dalam Islam Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Isra' Ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ


مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta petanggung jawabannya”. (Al-Isra':34).

Ketika bekerja hendaklah selalu ingat dengan segala peraturan yang harus ditaatinya agar segala tugas pekerjaan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan amanah yang telah diberikan pada karyawan, di dalam bekerja itu merupakan melaksanakan amanah yang telah diberikan serta amanah tersebut harus diselesaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Al-hasyimi (2009) menyatakan bahwa amanah merupakan salah satu akhlak para Rasul yang paling nampak pada Nabi Nuh A.S., Nabi Hud A.S., Nabi Luth A.S., dan Nabi Syuaib A.S., sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Asy Syu'ara ayat 107 bahwa:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

Artinya: “Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang memegang amanah (yang diutus) kepada kalian.” (QS. ASy Syu'ara/26: 107)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang Dilakukan oleh TNI

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentuknya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai aparatur keamanan negara. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek domino terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek domino yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan.

Tindak pidana yang sering dan masih terjadi di lingkup pengadilan militer di seluruh Indonesia antara lain adalah Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI). Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) adalah tidak hadirnya anggota militer tersebut tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu

yang sudah ditentukan oleh dinas, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari atau 24 jam dan tidak lebih dari 30 hari. Perbedaan mendasar antara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan Desersi adalah dari segi waktunya. THTI adalah perbuatan mangkir dari tugasnya selama lebih dari 3 hari dan kurang dari 29 hari, sedangkan Desersi adalah meninggalkan tugas dinasnya lebih dari 30 hari. Selain itu perbedaannya adalah niat pelaku untuk meninggalkan kewajiban dinasnya. Desersi pelaku ingin meninggalkan dinas selama-lamanya sedangkan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) hanya berniat untuk mangkir dari tugasnya untuk waktu yang tidak ditentukan.

Perbuatan meninggalkan tugas itu yang akan menimbulkan kekacauan yang akan mengganggu kestabilan terhadap kesatuan secara keseluruhan, atas dasar itulah pencarian terhadap pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) harus segera dilakukan. Namun demikian terkadang proses pencarian, proses penegakkan, sampai penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sulit dilakukan dan berbelit-belit karena dibutuhkan banyak pihak dalam pencariannya dan memakan beberapa waktu.

Kesulitan yang dialami dalam pencarian pelaku Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tentu saja memerlukan waktu yang tidak sebentar, walaupun begitu hukum untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelakunya tidak bisa berhenti sewaktu proses pencarian, karena waktu yang terbuang atau bahkan terhenti akan memberikan dampak yang besar antara lain status hukum bagi pelaku, fungsi pelaku tersebut dalam kesatuan, kestabilan kesatuan yang ditinggalkan oleh pelaku, dan lain-lain. Untuk mencapai asas penyelesaian

perkara dengan cepat, murah dan biaya murah maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) agar terwujud eksistensi hukum militer yang sekaligus mendukung kepentingan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara dan menjamin terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan militer dan kepentingan hukum⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto, dapat diketahui bahwa mekanisme dan proses penyidikan perkara tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sebagai berikut:

1. Adanya Laporan Polisi

Awal dari tahap penyidikan yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat atau dari seseorang dari seluruh anggota masyarakat wajib melaporkan rencana akan suatu tindak pidana. Dasar dari laporan ini adalah pengaduan yang terdiri dari pengaduan relatif dan pengaduan absolut, misalnya adalah delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan contohnya perbuatan pencurian, pembunuhan dan lain-lain, sedangkan delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban contohnya perbuatan pencurian dalam keluarga,

⁵⁰ Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

perbuatan perzinahan dan lain-lain. Dasar penyidikan selain laporan dan yang terakhir yaitu tersangka tertangkap tangan dalam melakukan perbuatannya dalam hal ini secara langsung dapat dilakukan penyidikan.⁵¹

Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi pasal 1 ayat 24 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pada tanggal 23 November 2021 terdapat laporan terkait Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), yang dilaporkan oleh Peltu Asmursah Tri Handoko yang juga bekerja sebagai prajurit TNI di Pomdam IV/Diponegoro, sebagai Bati Urdai Bengrak 4/Semarang. Berikut adalah rincian laporan tersebut:

Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/X1/2021 tanggal 23 November 2021 tentang perkara tindak pidana militer Tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama Peltu Wolker Paulus Manoppo NRP 21950271031075 Jabatan Ba Gudkai Bengrah IV/Semarang Paldam IV/Diponegoro terhitung mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 7 November 2021 selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Laporan yang disampaikan oleh korban, akan diterima oleh Polisi Militer, lalu akan diteruskan kepada penyidik. Laporan polisi merupakan

⁵¹ Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

salah satu dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Oleh karena itu, laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor memiliki arti yang sangat penting dalam rangka proses peradilan.

Laporan yang telah dibuat oleh pelapor atau korban akan ditindak lanjut oleh penyidik atau penyidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan. Lamanya proses penyelidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh alat bukti. Semakin cepat alat bukti yang ditemukan maka akan semakin cepat proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan.

2. Pemeriksaan Saksi

Saksi ialah orang yang mengetahui, melihat atau mengalami kejadian yang merupakan tindak pidana. Demikian disimpulkan dari pasal 108 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidikan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yaitu apabila berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Atas dasar itu dalam melakukan

penyidikan dalam rangka penuntutan terhadap tersangka di depan sidang pengadilan, maka penyidik perlu melakukan pemeriksaan keterangan saksi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang ditanganinya. Kehadiran saksi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana sangatlah penting, karena kehadiran saksi akan membuat terang suatu perkara pidana.

Pada perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama Peltu Wolker Paulus Manoppo NRP 21950271031075 Jabatan Ba Gudkai Bengrah IV/Semarang Paldam IV/Diponegoro, penyidik memintai keterangan dua orang saksi untuk mengumpulkan bukti-bukti atas perkara tersebut.⁵²

Saksi 1: Nama Asmuransah Tri Handoko, Umur 47 Tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Agustus 1974 Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat Peltu NRN 21950264930874, Jabatan Bati Urdai Bengrak 4/Semarang Paldam 1V/Diponegoro.

Saksi 2: Nama Munib, Umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Demak, 26 Juni 1983, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Pangkat Serma NRP 21050138700683, Jabatan Ba Bengrah IV/Semarang, Kesatuan Paldam IV/Diponegoro.

Hasil dari pemeriksaan saksi nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan Menurut Pasal 75 Ayat (1)

⁵² Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

KUHAP berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

3. Penangkapan Tersangka

Pasal 1 angka 20 KUHAP: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya paksa yang boleh dilakukan polisi demi penyelesaian kasus yang sedang ditangani. Aturan mengenai penangkapan salah satunya dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada kasus THTI dengan tersangka Peitu Wolker Paulus Manoppo, tidak dilakukan penangkapan karena Tersangka meyerahkan diri dan kembali ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB dengan diantar oleh Peltu Bahbur Rahman anggota

Bengrah IV/Semarang menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Peitu Bahbur Rahman.⁵³

4. Pemeriksaan Tersangka

Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas *akusatoir*. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁵⁴

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai Pasal 68:

⁵³ Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kuhap*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 72

- a) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Apa arti “segera”, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dari pengertian bahasa barangkali “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama.
- b) Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan. Memang pada masa HIR jarak antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kadang-kadang hampir tidak dapat dijangkau oleh rakyat pencari keadilan. Sedemikian jarak antara satu instansi dengan instansi lain, sehingga harus ditempuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan tersangka sudah letih tersungkur merangkak-rangkak, tapi belum sampai kunjung pada batas kepastian.
- c) Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a).
- d) Salah satu hal yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak awal pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri di atas landasan prinsip hukum “ praduga tak bersalah”. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.

Dalam pemeriksaan tersangka Peltu Wolker Paulus Manoppo yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa benar pada tahun 1995 Tersangka atas nama Peitu Wolker Paulus Manoppo mengikuti Pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana Kodam VI/Wirabuana setelah lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan Peralatan TNI-AD di Pusdik Peralatan Kodiklat TNI-AD yang beralamat di Jl. Pasir Kumeli No.65, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat dan setelah lulus di tempat tugaskan di Paldam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang (tanggal laporan).
- b) Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021 atas kebijaksanaan pimpinan TNI-AD untuk sementara waktu kegiatan perkoprasian di jajaran TNI-AD di hentikan dan bagi anggota Koprasi yang mempunyai hutang agar segera melunasinya dengan rekomendasi Top up dari Bank yang di tunjuk TNI-AD (Bank BRI, Mandiri dan BNI) dan batas akhir pelunasan tanggal 1 November 2021 karena Tersangka sebelumnya mempunyai hutang sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) di Koprasi Bengrah S. 25 Paldam IV/Diponegoro, setelah kredit berjalan sisa hutang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga sekitar bulan Juni 2021 Tersangka mengajukan kredit Top up di Bank BRI Cab. Pandanaran Semarang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk menutup sisa hutang di Koprasi Bengrah S. 25 Paldam IV/Diponegoro sebesar Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah), biaya sekolah anaknya atas nama Sdr.Yuda Zaki Faresi

Manoppo di SMK Penerbangan/Penerbad Semarang dan usaha ternak bebek namun uang yang seharusnya di gunakan untuk menutup hutang di Koprasi Bengrah S. 25 Paldam IV/Diponegoro habis digunakan oleh Tersangka untuk berjudi dadu didaerah Telogo Mulyo Semarang.

- c) Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2021 pada saat dilaksanakan apel pengecekan oleh Saksi-1 atas nama Serma Munib yang menjabat sebagai Perwira Piket Paldam IV/Diponegoro diketahui bahwa Tersangka tidak hadir tanpa ijin, Tersangka tidak hadir tanpa ijin dikarenakan kepentingan pribadi yaitu pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bermaksud dengan menggunakan transportasi laut menemui saudaranya atas nama Sdr. Benyah Sambenau yang berada di Papua namun karena keterlambatan jadwal pelayaran di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Papua untuk sementara waktu Tersangka tinggal di Mess Pelabuhan kurang lebih selama 3 (tiga) minggu hingga persediaan uang Tersangka menipis. Pada tanggal 7 November 2021 Tersangka menemui istrinya atas nama Sdri. Samini di Asrama Paldam selanjutnya Sdri. Samini menghubungi Peltu Baburahman dan mengantar Tersangka untuk menyerahkan diri ke Piket Paldam IV/Diponegoro yang diterima oleh Saksi-2 atas nama oleh Peltu Asmuransah Tri Handoko selaku Perwira Piket.

- d) Bahwa benar Tersangka melakukan tindak pidana militer THTI pada masa damai dan selama melakukan THTI Tersangka tidak membawa perlengkapan inventaris satuan Paldam IV/Diponegoro.
- e) Bahwa benar Tersangka tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 7 November 2021 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari dan berdasarkan Surat Kapaldam IV/Diponegoro Nomor R/389/X1/2021 tanggal 12 November 2021 melimpahkan perkara tersebut ke Danpomdam IV/Diponegoro untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Tersangka Peltu Wolker Paulus Manoppo NRP 21950271031075 Jabatan Ba Gudkai Bengrah IV/ Semarang Pakiam IV/Diponegoro telah cukup bukti melakukan Tindak Pidana Militer THTI dimasa damai yaitu pergi meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2021 sd. tanggal 7 November 2021 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari tidak dilengkapi surat ijin atau cuti dan tanpa ijin yang sah dari Kapaldam IV/Diponegoro. Atas perbuatannya, Tersangka dapat diancam dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM yang berbunyi:⁵⁵

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin di ancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

5. Pengumpulan Alat Bukti

⁵⁵ Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

Alat bukti adalah alat-alat yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang dapat digunakan untuk pembuktian, meyakinkan majelis hakim di persidangan, serta memastikan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang disebut sebagai alat bukti yang sah antara lain:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Hanya saja, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa saja yang dapat disita sebagai barang bukti, yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah dipakai secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang dipakai untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana

- d) Benda yang khusus dibuat atau diperintukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Alat bukti atau surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang diduga dilakukan oleh Peltu Wolker Paulus Manoppo NRP 21950271031075 Jabatan Ba Gudkai Bengrah IV/Semarang Paldam IV/Diponegoro terhitung mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 7 November 2021 selama 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu berupa:⁵⁶

- a) Daftar absensi pagi Bengrah IV/Semarang bulan Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) lembar.
- b) Daftar absensi siang Bengrah IV/Semarang bulan Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) lembar.
- c) Daftar absensi pagi Bengrah IV/Semarang bulan November 2021 sebanyak 2 (dua) lembar.
- d) Daftar absensi siang Bengrah IV/Semarang bulan November 2021. sebanyak 2 (dua) lembar.

6. Penahanan Tersangka

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

⁵⁶ Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Alasan atau dasar seorang tersangka atau terdakwa untuk dilakukan penahanan adalah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa; (1) Akan melarikan diri; (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti; (3) dan atau mengulangi perbuatannya. Ketiga kekhawatiran dari pihak berwenang tersebut tentulah ada ketika penyidik sudah memiliki bukti yang cukup terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Suatu tindak pidana dikatakan sudah memiliki bukti yang cukup tergantung pihak yang berwenang. Apabila penyidik menganggap sudah cukup bukti, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum menilai berkas tersebut cukup bukti, maka penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Apabila hakim menilai kasus tersebut sudah dipandang cukup bukti, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman.

Dalam rangka proses penyidikan Tersangka atas nama Peltu Wolker Paulus Manoppo NRP 21950271031075 Jabatan Ba Gudkai Bengrah IV/ Semarang Paidam IV/Diponegoro dilakukan penahanan berdasarkan Surat Keputusan Kapaidam IV/Diponegoro Nomor Kep/476/X1/2021 tanggal 23 November 2021 tentang penahanan sementara terhadap Tersangka atas

nama Peltu Wolker Paulus Manoppo NRP 21950271031075 Jabatan Ba
Gudkai Bengrah IV/ Semarang Paldam IV/Diponegoro selama 20 hari
terhitung mulai tanggal 23 November sampai dengan 12 Desember 2021.⁵⁷

B. Hambatan dan Solusi Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer

1. Hambatan Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer

Pelaku Yang Melarikan Diri Hilang Jejak

Pada kasus tindak pidana THTI rata-rata pelaku memang niatnya melarikan diri dari satuan atau tugas, jika sudah melarikan diri tentunya pelaku akan melakukan berbagai strategi untuk menghilangkan jejak guna menghindar supaya tidak diketemukan oleh petugas pencarian atau petugas penangkapan, maka demikian akan terhambat dalam melakukan penangkapan dan penahanan, karena dalam kasus tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) jika Komandan mengetahui anggotanya melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) maka akan segera memerintahkan petugas untuk melakukan pencarian dan penangkapan, tugas pencarian dan penangkapan pada tingkat satuan adalah intel dan provos. Pencarian dilakukan untuk menangkap dan menahan pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) guna

⁵⁷ Wawancara dengan Kapten Cpm Sukristiyanto selaku Kaurpers SiTuud di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 2 Desember 2022

proses penyidikan. Pada kasus tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kebanyakan petugas sulit melakukan pencarian dan penangkapan karena pelaku melarikan diri dengan menghilangkan jejak, pelaku sengaja menghilangkan jejak supaya terhindar dari petugas pencarian dan penangkapan. Dengan demikian penyidik dalam melakukan proses penyidikan akan terhambat. Jadi jika tugas pencarian dan penangkapan tidak berhasil dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari waktu pelaku melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) maka tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) berubah status menjadi tindak pidana Desersi. Dalam kasus Desersi proses peradilan dan pelaksanaan putusan dapat dijalankan tanpa adanya pelaku atau tersangka, jadi peradilan ini dinamakan peradilan In Absensia.

2. Solusi Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Militer

- a) Penangkapan tersangka dilakukan oleh penyidik setempat dan penambahan sarana dan prasarana

Tersangka tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin seringkali melarikan diri dari satuan dan berada di luar daerah. Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menangani perkaranya, dengan surat perintah.

Penambahan Sarana dan Prasarana

Dalam proses pencarian tersangka Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sering kali tersangka sulit di lacak keberadaanya, sehingga menyulitkan penyidik dalam proses pencarian. Penambahan sarana dan prasarana yang menunjang untuk penyidik. Sehingga dalam proses penyidikan, penyidik dapat lebih cepat melakukan pencarian terhadap tersangka yang hilang jejaknya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25/X1/2021 yang dilaporkan oleh Peltu Asmuransah Tri Handoko yang juga bekerja sebagai prajurit TNI di Pomdam IV/Diponegoro, sebagai Bati Urdai Bengrak 4/Semarang Paldam IV/Diponegoro dengan terlapor Peltu Wolker Paulus Manoppo atas perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI). Menindak lanjuti laporan tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dari pemeriksaan saksi didapatkan keterangan bahwa terlapor diketahui tidak hadir tanpa ijin. Atas dasar keterangan saksi tersebut penyidik melakukan pencarian terhadap tersangka, istri tersangka memberikan informasi kepada Peltu Baburahman tentang keberadaan tersangka lalu dilakukan penjemputan dan tersangka menyerahkan diri. Dalam pemeriksaan tersangka, tersangka mengakui bahwa dia melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas dasar karena tidak dapat membayar hutang senilai 60 juta rupiah. Penyidik juga berhasil mendapatkan alat bukti berupa absensi bulan oktober 2021 dan absensi bulan November 2021. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan alat bukti yang diperoleh, tersangka Peltu Wolker Paulus Manoppo dijerat dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM dengan ancaman penjara maksimum 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam rangka penyidikan penahanan dilakukan oleh penyidik selama 20 hari.

2. Hambatan yang dialami penyidik selama masa penyidikan adalah tempat tinggal prajurit di luar kawasan satuan/militer sehingga menyulitkan pengawasan dan pelaku yang melarikan diri hilang jejak sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan pencarian.

B. Saran

1. Untuk TNI:

Memperhatikan berbagai faktor penyebab terjadinya Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan oleh para prajurit TNI tersebut, maka sangat diharapkan peranan komandan kesatuan, provost kesatuan, maupun anggota-anggota lainnya yang ada didalam kesatuan tersebut untuk lebih jeli lagi mengawasi dan lebih mengerti lagi akan kehidupan setiap prajurit, baik yang berada dalam kesatuan maupun yang berada diluar kesatuannya.

2. Untuk Aparat penegak hukum militer:

Penyidik militer (Ankum, Polisi Militer, Oditurat) bersikap lebih tegas lagi dalam menyikapi, menyelesaikan dan mengambil tindakan apabila Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) itu terjadi, sehingga kasus tersebut bisa lebih cepat ditangani dan prosesnya tidak berlarut-larut dengan memakan waktu yang lama, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat lebih diperkecil lagi terjadinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi HamzahM 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Asrtrid S. Susanto, 2004, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika. Aditama, Bandung
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Qodariah Barkah, 2016, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset, Palembang
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Ujungberung, Bandung

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung

Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yahya Haharap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta,

Peraturan perundang-undangan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 44 dan 45 KUHP

Jurnal:

Faisal Farhan, Skripsi tentang “*Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer*”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011

Muhammad Faisal dkk, Optimalisasi Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum di Wilayah Lantamal V Surabaya, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol 3, No 2, 2017

Nurdin, Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Legal Spirit*, Vol 3, No 1, 2019

Riky Pribadi, Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *Journal Presumption of Law*, Vol. 3 No. 1, 2021

Sucipto Sucipto dkk, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7 No 4, 2022

Fernando I Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3 No. 3 (2014)

Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11, No 1 (2020)

Kristopheros Imanuel Mewengkang, Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 1 (2018)

Afifudin Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, *Jurnal USM Law Review*, Vol 1, No 1 (2018)

Website:

<https://yuridis.id/pasal-1-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>

